

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan adat *Peknggo* adalah singkatan dari “ngepek tonggo”, yang berarti masyarakat di Desa Penataran tidak boleh menikah dengan tetangganya yang tempat tinggal dari kedua calon pengantin berjarak minimal tiga rumah, dan menghadap ke satu arah yang sama pada satu jalan dalam satu wilayah, yakni Desa Penataran. Larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Desa Penataran dengan tidak menikahi tetangga yang rumahnya berjarak minimal tiga rumah, dan menghadap ke satu arah yang sama pada satu jalan dalam satu desa, namun seringkali disiasati dengan melaksanakan upacara do’a bagi mempelai wanita, berpura-pura pergi dari rumah bagi mempelai pria, maupun atau melakukan perhitungan tertentu dari hari lahir seseorang. Sebagian lagi masyarakatnya melanggar dengan tanpa disiasati.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran yakni adanya kepercayaan yang kuat terhadap warisan leluhur nenek moyang, keyakinan terhadap akibat dari pelanggaran adat, dan kekhawatiran akan diberikan sanksi sosial jika melanggar, baik berupa perbincangan masyarakat maupun dikucilkan oleh masyarakat. Keyakinan akan adanya akibat yang sering terjadi ketika melakukan pelanggaran larangan perkawinan adat yaitu sebagai berikut, rumah tangga yang tidak harmonis atau sering berselisih, salah satu orang tua

dari kedua pasangan akan meninggal, dan jika ternyata masih kerabat dekat anaknya akan cacat/ tidak normal.

3. Larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran terbagi menjadi dua kategori:
 - a. *Pertama*, tokoh agama berpendapat bahwa larangan perkawinan adat *Peknggo* dibolehkan berlaku jika di antara kedua calon mempelai masih terdapat hubungan mahram atau hubungan yang menyebabkan dilarangnya menikah, dan bagi yang ingin tetap menikah dengan tetangga diluar mahramnya maka dibolehkan asalkan harus dengan menggunakan siasat yaitu upacara do'a bagi mempelai wanita, berpura-pura pergi dari rumah bagi mempelai pria, atau melakukan perhitungan tertentu dari hari lahir seseorang.
 - b. *Kedua*, tokoh agama berpendapat bahwa larangan perkawinan adat *Peknggo* dibolehkan berlaku jika di antara kedua calon mempelai masih terdapat hubungan mahram atau hubungan yang menyebabkan dilarangnya menikah, dan bagi yang ingin tetap menikah dengan tetangga diluar mahramnya maka dibolehkan tanpa harus menggunakan siasat.

Melalui teori tentang pandangan tokoh agama, sebab tokoh agama memiliki pandangan yang berbeda dan mengapa mereka berbeda pendapat bisa diketahui dari pentingnya mengkaji pandangan tokoh agama yang tidak lepas dari peran, fungsi dan tanggungjawab seorang tokoh agama. Selain itu, juga dari kecenderungan pandangan tokoh agama yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama karena tingkat dan jenis pendidikan, kedua karena organisasi Islam dan yang ketiga karena lingkungan serta budaya yang berlaku di wilayahnya. Selain itu peneliti juga mengkaji melalui teori '*urf*', bahwa larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran termasuk dalam '*urf*' yang bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan suatu masalah hukum dan termasuk kedalam *al-'urf al-shahih*.

B. Saran

1. Bagi peneliti berikutnya agar melakukan penelitian yang berkaitan dengan larangan perkawinan adat *Peknggo* dengan meneliti hal-hal yang belum diteliti oleh penulis dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
2. Bagi masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan suatu hal apabila belum mengetahui hukumnya lebih baik tanyakan terlebih dahulu pada yang berkompeten dalam bidang tersebut.
3. Bagi Pemerintah
 - a. Harus tetap menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi peninggalan leluhur dengan baik. Namun juga harus memperhatikan norma-norma dan ketentuan yang ada. Baik dalam masyarakat maupun dalam agama.
 - b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas dalam melaksanakan setiap kegiatan kebudayaan.
 - c. Memberikan pelayanan yang prima, penuh dan optimal kepada seluruh masyarakat yang mempunyai keperluan dan membutuhkan pertolongan dalam setiap hal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.